

INTERPRETASI AYAT-AYAT RIBA DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I

Abstrak:

Al-Qur'an adalah ajaran Islam dan menempati posisi sentral dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Maka pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat, sekaligus penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.

Keberadaan al-Qur'an di tengah-tengah umat Islam, ditambah dengan keinginan mereka untuk memahami petunjuk dan mukzijat-mukzijatnya, telah melahirkan sekian banyak ilmu keislaman dan metode-metode penelitian. Diantarnya telah lahir-kaidah-kaidah ilmu Nahwu, Usul fiqh, Ilmu Qira'at, Ilmu Tafsir serta metode-metode penafsiran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan diantaranya metode penafsiran yang terbaru adalah metode tafsir Maudhu'i.

Kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi makin berkembang, sehingga bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi juga makin berkembang, hal ini tidak terlepas dari tinjauan dari segi hukum Islam. Oleh karena itu pembahasan masalah riba akan selalu aktual, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Setiap muslim telah sepakat tentang keharaman masalah riba, berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah serta Ijma' Ulama'. Tetapi dalam masalah ini masih mengandung pertanyaan, apa yang dimaksud sesungguhnya oleh al-Qur'an dengan riba yang diharamkan itu ?. Untuk mendapat keterangan tentang masalah ini penulis mencoba membahasnya, dalam karya Ilmiah, dengan judul : "Interpretasi ayat-ayat riba dalam kajian tafsir Maudhu'i".

Kata kunci: Tafsir Maudhu'i, Interpretasi, Riba.

PENDAHULUAN

Pengertian

Kata Maudhu'i berasal dari bahasa Arab, *maudhu* (موضوع), yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madi wada'a (وضع) yang berarti meletakkan, menjadi, mendustakan dan membuat-buat.¹ Sedangkan kata Maudhu'i sendiri berarti yang diletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang

dibicarakan, yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan dipalsukan.²

Arti *Maudhu'i* dimaksudkan di sini ialah yang dibicarakan atau judul, topik dan atau sektor, Tafsir *Maudhu'i* berarti penjelasan aya-ayat Al-Qur'an ang mengenai satu judul atau topik pembicaraan tertentu, dan bukan *Maudhu'i* yang berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti kata hadist *Maudhu'i* berarti hadist yang didustakan atau hadist yang dipalsukan.³

Adapun pengertian tafsir *Maudhu'i* menurut istilah para ulama hampir sama karena tafsir *Maudhu'i* ini masih merupakan tafsir yang relatif baru.⁴

Abdul Hayyi Al-Farmawi memberikan definisi tafsir *Maudhu'i* sebagai berikut :

جمع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع ما وترتيبها حسب التزول ما أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولها ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق والإستنباط.

Tafsir *Maudhu'i* ialah: mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya kemudian penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistilahkan hukum.

Menurut Quraish Shihab, metode *Maudhu'i* merupakan suatu usaha mufasir untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian penafsir membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶

Abdul Djalal dalam bukunya yang berjudul *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini*, memberikan penjelasan tentang pengetian tafsir *Maudhu'i* sebagai berikut :

Tafsir *Maudhu'i* ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai sesuatu judul/topik/sektor-sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan yang membahas topik/judul/sektor pem-

bahasan yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah.⁷

Metode *Maudhu'i* ini disebut juga dengan metode tematik. Quraish Shihab dalam bukunya "membumikan Al-Qur'an" terdapat sub judul "Metode Tafsir Tematik",⁸ yang uraiannya menjelaskan tentang metode tafsir *Maudhu'i*. Begitu juga dalam terjemahan Kitab "Madrasatil Qur'aniyah" yang dikarang oleh Muhammad Bagir As-Sadr, terdapat sub judul sebagai berikut "sejarah dan perkembangan Pendekatan analitis dan tematis dalam tafsir Al-Qur'an".⁹ Maka dimaksud dengan metode *Maudhu'i* sama dengan yang lain dimaksud dengan metode tafsir tematik.

Istilah tematik yang dimaksudkan di sini ialah untuk menerangkan ciri pertama bentuk tafsir ini, yaitu suatu penfasiran Al-Qur'an yang dimulai dengan membahas suatu tema dalam realitas eksternal kehidupan untuk dikembalikan kepada Al-Qur'an.

Pendekatan tematis yang dimaksud di sini adalah pendekatan penafsiran yang memulai dari suatu tema, untuk kemudian masuk kepada Al-Qur'an, sebagai langkah awal. Selanjutnya sebagai langkah kedua tafsir ini menghimpun ayat-ayat yang terpisah dalam berbagai surah tetapi membicarakan perihal yang sama di sinilah terjadi proses pengambilan sintesa untuk mengelurkan pandangan/teori al-Qur'an yang komperhensif berkaitan dengan tema kehidupan atau gagasan yang dibawa oleh mufassir.¹⁰

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas pada hakikatnya sama, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat yang membahas suatu tema yang telah ditentukan terlebih dahulu, dan menyusun urutan tertib turun ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan sebab turunnya dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan topik yang sedang dibahas.

Sejarah Singkat Tafsir *Maudhu'i*

Abdul Hayyi Al-Farmawi pengarang *Kitab Al-Bidayah fit- Tafsiril Maudhu'i*, mengatakan bahwa semua ayat-ayat yang ditafsirkan dengan Al-Qur'an adalah *Maudhu'i* dan sekaligus merupakan permulaan pertumbuhan metode tafsir *Maudhu'i*.¹¹

Maka apabila ditelusuri pertumbuhan metode Tafsir Al-Qur'an sejak dari awal pertumbuhannya pada masa Rasulullah S.A.W. sampai sekarang, bisa dikatakan benih tafsir *Maudhu'i* ini telah ada pada awal pertumbuhan tafsir Al-Qur'an yang membahas sesuatu topik, atau yang membahas beberapa ayat yang semakna yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Tafsir ayat dengan ayat.

Contoh Tafsir *Maudhu'i* pada masa Nabi ialah seperti penafsiran beliau terhadap kata-kata Al-Zulmu dalam surat Al-An'am ayat 82 .

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al-An'am : 82).

Yang beliau tafsirkan dengan kemusyrikan itu adalah terdapat dalam ayat 13 surat Luqman.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya : "Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar. (Luqman : 13).

Dengan penafsiran Nabi tersebut di atas berarti telah menanamkan benih tafsir *Maudhu'i* dan mengisyaratkan bahwa lafal-lafal sesuatu yang sukar diketahui maksudnya perlu dicari penjelasannya dari lafal-lafal yang lain.¹²

Selama ini metode yang digunakan para musafir sejak masa kodifikasi tafsir, yang oleh sementara ahli diduga dimuali oleh Al-Farra' (W.207 H) sampai tahun 1960 adalah mentafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf. Bentuk demikian menjadikan petunjuk Al-Qur'an terpisah-pisah dan tidak disodorkan kepada pembacanya secara menyeluruh. Fakhruddin Al – Razi (W. 606 H/1210 M), misalnya, walaupun menyadari betapa pentingnya korelasi antara ayat, dan dia mengajak para Mufassir untuk mencurahkan perhatian kepada hal itu, namun dia sendiri dalam kitab tafsirnya tidak menyinggung banyak tentangnya, karena perhatiannya tercurah kepada perubahan-perubahan filsafat, teologi dan ilmu falak.¹³

Walaupun metode tafsir yang digunakan semenjak kodifikasi tafsir sampai tahun 1960 mentafsirkan ayat demi ayat menurut susunan ayat yang tercantum dalam mushaf. Tetapi ide-ide tentang pentingnya korelasi antara ayat ang satu dengan yang lainnya dalam membahas masalah yang sama telah disampaikan olh Fakhruddin al-Razi.

Pada bulan Januari 1960, Syaikh Al-Azhar, Mahmud Syaltut, menerbitkan *tafsirna*, tafsir al-Qur'an al-Karim. Di situ beliau menafsirkan al-Qur'an dengan jalan membahas surat demi surat atau bagian dari surat, dengan menjelaskan tujuan-tujuan utama serta petunjuk-petunjuk yang dapat dipetikanya. Sebetulnya ide ini pernah dikemukakan oleh al-Syatibi (W. 1388 M), tetapi perwujudan ide itu dalam satu kitab tafsir baru dimulai oleh Mahmud Syaltut.¹⁴

Maka dari awal kodifikasi tafsir sampai perkembangan selanjutnya yang belum ada adalah perhatian secara khusus terhadap sesuatu tema.

Selanjutnya bisa ditemukan pula orang-orang yang menulis kitab-kitab yang memakai metode seperti metode tafsir *Maudhu'i*, antara lain seperti :

- a. Ibnu Qoyyim dalam bukunya *al-Bayan fi aqamil Qur'an*.
- b. Abu Ubaidah dalam buku *Majazul Qur'an*
- c. Ar-Ragib dalam buku *Mufradatul Qur'an*
- d. Abu Ja'far an-Nuhas dalam buku *an-Nasikhu wal-Mansukh min al-Qur'an*.
- e. Al-Wahidi dalam bukunya *Asbabun Nuzul*.

Hal itu dikarenakan orang yang membaca kitab-kitab tulisan para ulama tersebut di atas akan melihat bahwa orang menulis Asbabun Nuzul misalnya, sudah tentu dia akan memberikan semua ayat-ayat al-Qur'an beserta sebab-sebab turunnya dan menjelaskan maksud daripadanya. Dan orang yang menulis kitab nasikh mansukh, juga tentu akan mencari semua ayat-ayat yang dinasakhkan dengan menyebutkan ayat-ayat yang menasakhkannya, sebagaimana orang yang menulis kitab Majazul Qur'an juga akan mencari semua ayat-ayat yang mengandung lafal-lafal yang majaz dan menjelaskannya, dan seterusnya.¹⁵

Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa permulaan tumbuhnya tafsir *Maudhu'i* ini dahulu belum dimaksudkan khusus sebagai metode penafsiran yang berdiri sendiri, melainkan masih merupakan kitab-kitab yang mengupas berbagai macam judul pembahasan.

Kemajuan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi makin pesat dan perkembangan masyarakat di bidang informasi makin cepat. Sehingga timbul berbagai problem yang memerlukan jawaban dari para ahli ke Islam. Maka dari sini pula para ulama mengarahkan pandangan mereka kepada problem-problem baru dan berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an, sambil memperhatikan hasil-hasil pemikiran atau penemuan manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Sehingga bermunculanlah banyak karya ilmiah yang berbicara tentang satu topik tertentu menurut pandangan al-Qur'an, misalnya al-insan fil-Qur'an dan

al-Mar'ah fil-Qur'an karya Abbas Mahmud al-Aqad, atau ar-riba dil Qur'an karya al-Maududi dan sebagainya.

Namun karya-karya ilmiah tersebut disusun bukan sebagai pembahasan tafsir. Di sini ulama tafsir kemudian mendapat inspirasi baru dan bermunculan karya-karya tafsir yang menetapkan satu topik tersebut, untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan yang dapat memberikan jawaban atas problem-problem yang timbul.

Bentuk dan Sistematika Tafsir *Maudhu'i*

Ada dua bentuk penafsiran *Maudhu'i* (tematik) yaitu :

1. Penafsiran satu surah dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuan secara umum dan secara khusus atau tema sentral surat tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan yang lain dengan tema sentral tersebut. Metode ini diterapkan pertama kali oleh al-Syatibi dan dikembangkan juga antara lain oleh Mahmud Syaltut. Dalam hal ini al-Syatibi memberikan keterangan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Djadal, bahwa sesungguhnya surah yang satu itu adalah merupakan satu topik, sekalipun banyak masalah-masalahnya, karena mempunyai tujuan yang satu atau untuk melengkapi tujuan itu, meskipun mengandung beberapa pengertian.¹⁶
Contoh penafsiran surat secara bulat, misalnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah, yang dijelaskan bahwa surat ini secara garis besarnya mengandung dua hal :
 - a. Dari ayat 1 sampai ayat 142 berisi khitab (seruan) kepada semua umat manusia, untuk memperhatikan kitab al-qur'an dan pengaruhnya serta sikap manusia terhadap kitab itu, ada yang mempercayai kitab dari itu dari Allah dan ada pula yang mengingkari hal tersebut. Lalu diserukan supaya beriman yang benar terhadap kitab itu, dengan dijelaskan kemukjizatan al-Qur'an dan kebenaran Rasul serta kisah Nabi Adam A.S. dengan syaitan.
 - b. Dari ayat 143 hingga akhir berisi seruan kepada kaum muslimin, yang dimulai dengan membicarakan peristiwa-peristiwa pertama yang menimpa mereka dan ahli kitab, yaitu soal perpindahan qiblat, lalu untuk menetralsir kasus itu, surat tersebut menerangkan berbagai macam peraturan sayri'ah yang harus dilaksanakan dalam masyarakat, seperti hukum qisas, wasiyah, infaq, jihad, puasa, haji, nikah, talaq, rujuk dan sebagainya.¹⁷
2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah al-Qur'an (sedapat mungkin diurut sesuai dengan

masa turunnya, apabila jika yang dibahas adalah masalah hukum) sampai memperhatikan sebab nuzul. Munasabah masing-masing ayat, kemudian menjelaskan pengertian-pengertian ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan dengan tema atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai di tambah jawaban-jawaban al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas.¹⁸ Contoh seperti yang akan dibahas dalam tulisan ini pada Bab III, yaitu masalah riba. Ayat-ayat yang menyangkut topik riba yang dalam al-Qur'an sedikitnya ada delapan ayat dalam empat surat, yaitu surat al-Baqarah ayat 175-179, surat Ali Imran 130, surat An-Nisa ayat 161 dan surat Rum ayat 39.

Semua ayat-ayat ini setelah ditertibkan menurut masa turunnya sesuai dengan asbabun Nuzulnya, kemudian dijelaskan dari segala segi akhirnya dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa riba yang merupakan penyakit masyarakat itu adalah haram, yang hikmah diharamkannya adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dan bahwa sebenarnya meninggalkan riba itu adalah sesuatu kebaikan yang murni.¹⁹

Dalam hal ini menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema, beberapa ulama menekankan bahwa tidak selalu keseluruhan ayat yang berbicara tentang tema tertentu harus dikumpulkan. Boleh saja ayat-ayat yang diduga keras telah dapat diwakili oleh ayat-ayat lain, tidak lagi diangkat.

Adapun sistematika tafsir *Maudhu'i*, Quraish Shihab dan Abdul Djalal mengutip sistematika yang dikemukakan oleh Abdul Hayyi al-Farmawi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Bidayah fit-tafsir al-Maudhu'i*", yaitu sebagai berikut :

1. Mencari topik atau masalah yang akan dibahas.
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan masalah atau topik tersebut.
3. Menerbitkan urutan-urutan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya, makiyah dan madaniyahnya, sesuai dengan riwayat sebab-sebab turunnya.
4. Menjelaskan munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dan antara surat yang satu dengan surat yang lain.
5. Berusaha menyempurnakan pembahasan topik tersebut dengan yang lain.
6. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadist-hadist Nabi SAW. riwayat Sahabat dan lain-lain, sehingga makin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* dan yang *khass*, *mutlaq* dan

muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Abdul Djalal, memberikan komentar terhadap uraian di atas, sebagai berikut :

Demikian sistematika tafsir *Maudhu'i* yang lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan tadi tetapi tentunya tidak semua tafsir *Maudhu'i* dalam prosesnya melalui sistematika tersebut di atas, sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu bahkan ada yang memakai sistematika yang sederhana saja.²⁰

Quraish Shihab mempunyai catatan dalam upaya pengembangan metode tafsir *Maudhu'i* dan langkah-langkah yang diusulkan di atas, antara lain :

1. Penetapan masalah yang dibahas.

Walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, terlepas apakah jawabannya ada atau tidak namun untuk menghindari kesan keterikatan yang dihasilkan oleh metode tahlili akibat sifat pembahasannya sangat teoritis, maka lebih baik bila permasalahan yang dibahas itu diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

2. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.

Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi yang berpendapat ada *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Bagi yang bermaksud menguraikan satu kisah, atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.

3. Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang kosa kata, namun kesempurnaannya dapat dicapai apabila sejak dini mufasir berusaha memahami arti kosa kata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'an sendiri. Hal ini dapat dinilai sebagai pengembangan dari tafsir *bil ma'sur* yang pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode *Maudhu'i*.

4. Perlu digaris bawahi walupun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab Nuzul mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Hanya saja hal ini tidak dicantumkan dalam uraian, tetapi harus dipertimbangkan ketika memahami ayat-ayatnya masing-masing. Bahkan hubungan antara ayat yang biasanya dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode analisis., tidak pula harus dicantumkan dalam pembahasan, selama ia tidak mempengaruhi pengertian yang akan ditonjolkan.²¹

Keistimewaan dan Kelemahan Tafsir *Maudhu'i*

Ada beberapa keistimewaan metode tafsir *Maudhu'i* di antaranya ialah :

1. Menyempurnakan kelemahan metode-metode penafsiran yang lain.
2. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadist Nabi satu cara terbaik untuk menafsirkan al-Qur'an .
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasanan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
4. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Di antara Kesistimewaan-keistimewaan yang telah disebutkan tadi, adapula kelemahannya. Di antaranya kelemahan dari penafsiran al-Qur'an dengan metode *Maudhu'i* ini ialah tidak menafsirkan seluruh ayat yang terdapat dalam mushaf, sehingga ayat-ayat tertentu belum bisa dibahas dengan penafsiran metode *Maudhu'i* karena metode tafsir *maudhu'i* hanya membahas ayat-ayat yang mendukung terhadap suatu tema yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Interpretasi Ayat-ayat riba dalam kajian Tafsir *Maudhu'i*

1. Ayat al-Qur'an tentang riba yang turun di Mekah.

Ayat yang pertama berbicara masalah riba adalah surat al-Rum ayat 39 :

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (al-Rum : 39).

Ayat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Hijrah, yang menurut zahirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba itu. Tetapi yang ada hanya isyarat akan kemurkaan Allah terhadap riba itu, dimana dinyatakan, riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah, jadi

dengan demikian ayat ini berupa bentuk peringatan supaya berhenti dari perbuatan riba.

Meskipun belum jelas dinyatakan bahwa riba adalah dilarang, ayat yang diturunkan di Mekah itu mengajarkan bahwa Allah membenci riba dengan menganjurkan zakat serta amal kebaikan pada umumnya. Hal ini untuk mempersiapkan agar pada saatnya riba dengan secara jelas-jelas dinyatakan haram dan akan mudah di taati. Dari segi lain meskipun ayat-ayat makiyah belum mengajarkan hukum secara terperinci namun masalah riba telah disinggung, yang berarti bahwa mu'amalah ribawiyah memang tidak sejalan dengan nilai-nilai keutamaan dan kebaikan.

Ayat tersebut dinilai oleh ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan, al-Qurtubi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut adalah sebagai riba halal. Sedangkan Ibnu Kasir menamainya riba mubah. Adanya perbedaan penafsiran tersebut karena mereka merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu 'Abbas dan beberapa tabi'in yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai hadiah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharap imbalan yang lebih.

2. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Riba yang turun di Madinah.

Ayat-ayat riba yang turun di Madinah terdapat dalam tiga surat an-Nisa ayat 160-161 yang mengisyaratkan tentang keharaman riba. Kedua terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130, yang menyatakan secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya. Dan ketiga, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-280.

Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat an-Nisa ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مَنْ الذِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أَحَلَّتْ لَهُمْ
وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا.

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (An-Nisa : 160-161).

Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perilaku Yahudi yang dilarang

melakukan riba, tetapi justru mereka memakannya, bahkan menghalalkannya, maka sebagai akibat dari itu semua, mereka itu mendapat laknat dan kemurkaan Allah.

Jadi larangan riba di sini baru berbentuk isyarat bukan dengan terang-terangan. Sebab ini adalah kisah Yahudi yang bukan merupakan dalil qath'i bahwa riba itu diharamkan atas orang-orang Islam.

b. Surat Ali 'Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130).

Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan larangan secara tegas. Tetapi larangan keharaman disini baru bersifat *juz'i* (sebahagian), belum *kulli* (menyeluruh). Karena haramnya di sini adalah satu macam dari riba yang ada, yang disebut *fahisyi* atau riba paling keji yaitu suatu bentuk riba yang paling jahat, dimana hutang itu bisa berlipat ganda yang diperbuat oleh orang yang mengutangnya itu, yang justru berhutang itu karena butuh dan terpaksa.

Ahmad Mustafa al-Maragi dalam menafsirkan ayat 130 surat Ali Imran ini, mengutip uraian Ibnu Jarir sebagai berikut :

Janganlah kalian makan riba berlipat ganda dalam Islam, sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian seperti yang biasa kalian lakukan pada jaman jahiliyah. Dalam masa Jahiliyah seseorang melakukan riba berlipat ganda ini dengan cara memberikan utang kepada orang lain dengan masa pembayaran yang disebutkan waktunya. Bila waktu pembayaran telah tiba, yang berpiutang akan meminta kepada yang berutang, dan biasanya yang berutang akan mengatakan, "tanggguhkanlah pembayaran uangmu, nanti akan aku tambah lagi". Keduanya menyetujui hal itu. Itulah yang dinamakan riba berlipat ganda. Kemudian Allah SWT. mencegah melakukannya dalam agama Islam.

c. Surat al-Baqarah ayat 275 - 280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

كفار أشيم ❖ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا
 الصلوة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
 ولا هم يحزنون ❖ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من
 الربوا إن كنتم مؤمنين ❖ فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله
 ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
 ❖ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم
 إن كنتم تعلمون

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
280. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al-Baqarah : 275-280).

Dari kandungan ayat-ayat tersebut diperoleh ketentuan yang jelas bahwa Allah mengharamkan riba, dengan ungkapan-ungkapan yang menekankan keharamannya sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang memakan riba adalah tergoda syaitan, mereka memberikan alasan tentang bolehnya makan riba itu dengan jalan menyamakan riba dengan perjanjian jual beli. Kalau dalam jual beli orang boleh mengambil keuntungan kepada penjual, maka dalam perjanjian utang piutang terjadi jual beli mata uang yang boleh menimbulkan keuntungan seperti halnya orang boleh menjual belikan barang dengan perbedaan harga antara dibayar tunai dan dibayar bertangguh waktu, maka dalam utang piutang pun seharusnya dapat diperlakukan ketentuan tersebut.
- b. Larangan riba dalam ayat-ayat tersebut didampingi dengan perintah mengerjakan shalat dan membayar zakat, hal ini dapat memberi kesan amat kuat bahwa nilai larangan riba itu setingkat dengan perintah shalat dan zakat, orang yang melanggar larangan riba tak ubahnya seperti meninggalkan perintah shalat dan zakat. Bahkan masih ditambah lagi dengan penegasan yang amat berat, yaitu orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan larangan riba dinyatakan dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasulnya.
- c. Ayat-ayat larangan riba tersebut memberikan penegasan pula bahwa yang dinamakan riba adalah tambahan yang terjadi atas pokok harta yang dipinjamkan, bahwa setiap tambahan betapapun kecil jumlahnya termasuk riba yang dilarang.

Ayat-ayat tersebut merupakan penegasan tentang keharaman riba secara menyeluruh (kulli), dimana pada larangan ini al-Qur'an sudah tidak lagi membedakan banyak dan sedikit tambahan.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan Riba.

Hadis-hadis yang menerangkan tentang riba cukup banyak, tetapi pada dasarnya hadis-hadis mengenai riba tersebut dapat dibagi kepada empat golongan, yaitu :

1. Hadis yang melarang riba secara umum.

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم)

Dari Jabir r.a. Ia berkata : Allah melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksi. Beliau bersabda, mereka itu sama (H.R. Muslim)

2. Hadis yang melarang mua'malah ribawiyah dalam bentuk jual beli.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب وزنا بوزن مثلاً بمثل والفضة وزنا بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : “Emas dengan emas lagi yang sama timbangan dan jenisnya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya; barangsiapa yang menambah dan minta tambah itu adalah riba” (H.R. Muslim).

Berjual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenis itu dibolehkan dengan syarat harus sama dan harga tunai, dengan maksud agar pintu mu’amalah ribawiyah tertutup dengan serapat-rapatnya. Sebab berjual beli emas, perak dan bahan – bahan makanan pokok dengan jenis itu hanya akan terjadi bila salah satu pihak akan memperoleh keuntungan. Untuk menjaga agar mencari keuntungan itu jangan sampai berakibat kerugian pada salahsatu pihak, padahal dalam menyangkut bahan-bahan yang benar-benar merupakan kebutuhan hidup sehari-hari, maka diadakan ketentuan bahwa antara barang-barang sejenis yang dijualbelikan itu harus sama banyaknya dan harus tunai pula.

3. Hadis tentang riba dan utang piutang.

عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة
(رواه البخارى)

Dari Usamah r.a. bahwasanya Nabi bersabda : “tidak terjadi riba kecuali dalam nasi’ah” (H.R Bukhori).

Dari hadis kelompok ketiga ini diperoleh penegasan bahwa riba hanya terjadi dalam nasi’ah, yaitu dalam utang piutang bertanggung waktu dengan syarat dalam perjanjian adanya tambahan dalam pembayaran.

Hadis yang membatasi terjadinya riba hanya dalam utang-piutang tersebut nampak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang mengajarkan terjadinya riba dalam jual beli tunai dengan syarat terjadi tambahan antara barang-barang sejenis, yang disebut riba fadal di atas.

Menghadapi masalah adanya pertentangan antara dua kelompok hadis-hadis tersebut, yaitu hadis-hadis tentang riba fadal dan riba nasi’ah, para ulama bermacam-macam cara mempertemukannya. Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam tentang*

riba, Utang-piutang dan gadai”, beliau mengutip pendapat Ibnu Qayyim, yang mengatakan bahwa riba yang pada dirinya dilarang dalam Islam, karena riba nasi’ah itulah riba yang benar-benar dimaksud dalam al-Qur’an.

Adapun riba fadal dilarang dengan maksud menutup pintu terjadinya riba nasi’ah, riba fadal dilarang sebagai usaha preventif agar mu’amalah ribawiyah jangan sampai merata dalam masyarakat. Sesuatu yang dilarang dengan maksud diharamkan pada dirinya itu apabila keadaan mendesak boleh dikerjakan.

4. Hadis yang melarang mu’amalah tertentu karena mengandung unsur ribawi.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تبايعتم بالعينة واخذتم إذ ناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم (رواه أبو داود)

Dari Ibnu ‘Umar r.a. berkata : saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila kalian berjual beli secara ‘ainah dan kalian hanya repot pekerjaan dan bersenang dengan bertani saja, sambil meninggalkan jihad, pasti Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehidupan yang tidak dapat mencabutnya kehinan itu sesuatupun, sehingga kalian kembali kepada agama kalian (H.R. Abi Daud)

Yang dimaksud dengan jual beli ‘ainah ialah seseorang menjual barangnya kepada orang lain dengan harga yang pembayarannya ditangguhkan, kemudian orang lain yang membeli itu menjual barang yang baru saja dibelinya kepada orang yang menjualnya dengan harga tunai, tetapi kurang dari harga pembelian yang ditangguhkan itu.

Misalnya A menjual sepeda kepada B seharga Rp. 120.000,00 dengan pembayaran yang ditangguhkan selama sebulan. Setelah B menerima sepeda yang dibeli dengan harga tangguh itu, kemudian menjualnya kepada A dengan harga Rp. 100.000,00 tunai.

Ditinjau dari perjanjian, jual beli dengan ‘ainah itu tidak ada keberatannya sama sekali, karena memang benar-benar merupakan perjanjian jual beli. Tapi ditinjau dari kejadian yang sebenarnya, cara itu hanya merupakan helah (reka-rekaan) untuk menghindari hukum riba, yang hakekatnya masih merupakan memberi pinjaman uang sebesar Rp. 100.000,00 dalam waktu sebulan dan harus menerima kelebihan Rp.

20.000,00 tersebut tidak lain daripada riba nasiah yang dilarang menurut al-Qur'an yang oleh karenanya juga dilarang dalam hadis tersebut.

Nabi memerintahkan kepada orang yang beriman supaya menjauhi riba, karena riba merupakan salahsatu perkara yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Dan Allah akan melaknat orang pemakan riba, pembayarnya, penulisnya dan dua orang saksi, sebagaimana yang tercantum dalam hadis golongan pertama yang merupakan larangan secara umum tentang makan riba.

Al-Qur'an dan Hadis telah melarang dengan tegas masalah riba ini, karena riba mempunyai dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat, adapun dampak dari akibat praktek riba itu, antara lain ialah :

1. Menyebabkan Eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada fikirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Dari hadis-hadis tersebut, yang menjelaskan tentang riba, dapat ditarik kesimpulan bahwa riba ada dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadal. Yang dimaksud dengan riba nasi'ah adalah tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutangi dari orang yang terutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Riba nasi'ah ini diharamkan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

Misalnya si A pinjam satu juta rupiah kepada si B dengan janji setahun waktu pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa membayar utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah jangka waktunya atau si B yang menawarkan kepada si A, apakah si A mau membayar utangnya sekarang, atautkah ia mau minta ditangguhkan dengan memberikan tambahan. Inilah praktek jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam, oleh karena itu riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah.

Yang dimaksud riba fadal ialah jual beli emas dan perak, atau jual beli bahan makanan (yang sejenis) dengan ada tambahan. Riba macam kedua ini diharamkan dengan sunah dan ijma'. Terlarangnya riba fadal

merupakan penetapan hukum secara *saddud zari'ah*, karena riba fadal dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada riba nasi'ah.

Analisa tentang riba dalam al-Qur'an

Masalah riba telah diperbincangkan manusia selama berabad-abad, sepanjang manusia bisa menggali bukti-bukti sejarah. Tampaknya sebahagian besar bangsa-bangsa di dunia melakukan praktek ini, walaupun perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat tiap-tiap periode dalam sejarah. Bahkan masyarakat Arab Jahiliah, menganggap riba itu hal yang tabu. Hal ini terbukti menurut ahli sejarah, ketika membangun Ka'bah ditetapkan beberapa syari'at, diantaranya dalam pembangunan tersebut tidak boleh ada uang atau bahan-bahan yang tercampur dari hasil riba. Uang atau bahan yang dipakai untuk tersebut harus dari hasil yang bersih. Padahal ketika itu riba telah membudaya di masyarakat Arab Jahiliah sehingga terkenal sampai sekarang di kalangan para fuqaha dengan riba jahiliah.

Riba tidak hanya dilarang dalam Agama Islam tetapi dalam agama – agama samawi yang lainnya juga telah dilarang. Jadi laranagn riba ini telah dilarang dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an ditemukan kata-kata riba terutama sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa dan al-Rum. Tiga surat yang pertama adalah Madaniyah, turun setelah Nabi Hijrah. Sedang al-Rum adalah Makiyah, ini berarti ayat yang sedang berbicara tentang riba adalah surat al-Rum ayat 39 sebagian telah tercantum di atas.

Kata-kata riba berasal dari bahasa Arab ang fi'il madinya raba (رَبَا), artinya adalah tambahan. Yang dimaksud tambahan di sini adalah tambahan atas pokok harta, sedikit atau banyak sama saja, atau tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Al-Jurjani merumuskan definisi riba sebagai berikut :

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لاحد العاقلين

“Riba menurut syara’ adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad transaksi”.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang Khamar (minuman keras). Yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif (ar-Rum:39), kemudian disusul dengan isyarat

tentang keharamannya, yang tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 161, selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali 'Imran:130), dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah:278).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa korelasi antara ayat riba yang turun di Makkah dengan ayat-ayat riba yang turun di Madinah merupakan tahapan pengharaman riba.

Dalam surat al-Rum ayat 39, merupakan ayat yang pertama turun mengenai riba, ayat tersebut tidak membicarakan riba yang diharapkan, menurut para mufasir diantaranya al-Qurtubi, ayat tersebut membicarakan riba yang dihalalkan atau disebut halal atau riba mubah.

Mengenai perbedaan kata riba dalam surat al-Rum tersebut dengan kata riba yang terdapat dalam surat lainnya, Quraish Shihah, mengutip penafsiran al-Zarkasyi dalam al-Burhan, bahwa perbedaan penulisannya dalam mushaf, yakni kata riba dalam surat al-Rum ditulis tanpa menggunakan *Waw* (ربا) dan dalam surat-surat lainnya menggunakan *waw* (ربوا). Dari sini Rasyid Rida menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam al-Qur'an berulah dari ayat Ali 'Imran:130.

Sehubungan dengan uraian tersebut maka pembahasan riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisa kandungan surat Ali 'Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah ayat 178, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu kata-kata ((وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)) (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) dan kata-kata ((فَلَكُمْ رِعْوَسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)). Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan penjelasan tentang riba yang diharamkan oleh al-Qur'an.

Dari segi kata *ad'af* adalah bentuk jama' dari kata yang diartikan sebagai sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda). Sehingga *ad'afan muda 'afah* pelipat gandaan yang berkali-kali.

Atabari menguraikan tafsirnya tentang riwayat yang menerangkan tentang riba yang berlaku pada turunnya al-Qur'an, riwayat-riwayat tersebut dapat memperjelas tentang pengertian *ad'afan muda 'afah*.

Dari Ibnu Zaid bahwa ayahnya mengutarakan, bahwa riba pada masa Jahiliyah adalah pelipatgandaan umur hewan, seseorang berhutang bila tiba masa pembayarannya ditemui oleh debitor dan berkata padanya "Bayarlah atau kamu tambah untukku". Maka kalau kreditor memiliki sesuatu (untuk pembayarannya) ia lunasi utangnya. Dan bila tidak

menjadikannya utangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya).

Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah S.W.T adalah yang dipraktekkan pada masa Jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya, “untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan”, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.

Qatadah mengatakan bahwa riba pada masa Jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu, bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan kemampuan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambah jumlah utangnya dan ditangguhkan masa pembayarannya.

Riwayat-riwayat tersebut dikemukakan oleh para ulama tafsir ketika membahas ayat 130 surat Ali ‘Imran. Quraish Shihab menggarisbawahi beberapa hal dari riwayat di atas, sebagai berikut :

- a. Penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor atau debitor pada saat jatuhnya masa pembayaran.
- b. Pelipat ganda yang disebutkan pada riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekedar penambahan dari jumlah kredit hal ini mengantar kepada kita satu dari dua kemungkinan:
 1. Memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri, sehingga memahami bahwa riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda.
 2. Memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksudkan oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda.

Al-Tabarani menyimpulkan bahwa riba ad’afan muda’afah adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba al-Nasi’ah, menurut al-Tabari seseorang yang mempraktekkan riba dinamai *Murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor, baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

Di atas telah dikemukakan bahwa kata ad’afan muda’afah berarti berlipat ganda, sedangkan riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipat gandaan dan ada pula yang sekedar penambahan. Maka timbullah pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan dalam kondisi tertentu ?

Yang pasti adalah teks ayat berarti “berlipat ganda”. Menurut Quraish Shihab dalam memahami pengertian berlipat ganda ini diantaranya para mufasir ada yang mengatakan bahwa berlipat ganda merupakan syarat keharaman, dengan kata lain, kalau berlipat ganda maka tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur’an sehingga kata mereka, penambahan walaupun tanpa pelipat gandaan adalah haram.

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan, sebagai berikut :

Hemat kami, untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana, karena sekalipun teks ad’afan merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan merupakan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.

Yang dimaksud ayat pada tahapan ketiga oleh Quraish Shihab adalah firman Allah yang terdapat dalam surat al-Qur’an ayat 179, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (al-Baqarah : 278).

Selanjutnya beliau mengutip pendapat Rasyid Rida bahwa riba yang dimaksudkan dengan riba yang diterangkan pada tahapan kedua. Hal ini didasarkan atas riwayat-riwayat tersebut dapat disimpulkan :

- a. Al-‘Abbas (paman Nabi) dan seorang dan keluarga Bani al-Mugirah bekerja sama memberikan utang secara riba kepada orang-orang kabilah saqif, kemudian dengan datangnya Islam dan diharamkannya riba mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat ini (al-Baqarah : 278). Untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan kala Jahiliyah itu.
- b. Ayat tersebut turun menyangkut Kabilah saqif yang melakukan praktek riba, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan Nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat tersebut untuk menegaskan larangan memungut riba tersebut.

Dalam hal ini perlu dibahas pula, bahwa penambahan atau kelebihan yang tidak bersifat ganda tetap tidak dibolehkan. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Qur'an Baqarah ayat 279, yang merupakan kata kunci (**فلكم رءوس أموالكم**). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanya modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak diharamkan al-Qur'an dengan turunnya ayat-ayat tersebut, dan ini berarti, bahwa kata ad'afan muda'afan bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata ad'afan muda'afan tidak penting lagi, apakah yang dimaksud dengan pelipat gandakan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya al-Qur'an dan yang diisyaratkan oleh penutup surat al-Baqarah ayat 279 tersebut, yaitu : (**لا تظلمون**) kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.

Kesimpulan yang diperoleh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya al-Qur'an, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. Kesimpulan tersebut dikonfirmasi oleh penutup ayat 179 surat Al-Baqarah di atas, sebagaimana sebelumnya diperkuat dengan diperhadapkannya uraian tentang riba dengan sedekah, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesakny ia diberi bantuan sedekah, atau paling tidak diberi pinjaman. Kemudian pada ayat 280 ditegaskan, yaitu sebagai berikut :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian

atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al-Baqarah:: 280).

Ayat-ayat di atas lebih memperkuat kesimpulan bahwa kelebihan yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipat gandaan, merupakan penganiayaan bagi si peminjam.

Berkaitan dengan uraian di atas bahwa setiap transaksi ekonomi yang mengandung pemerasan dan penindasan adalah termasuk riba, karena illat diharamkannya riba adalah adanya kezaliman yang timbul akibat adanya tindak pemerasan. Bilamana terdapat illat semacam itu pada transaksi lain, maka ia terkena hukum riba, karena illatnya sejalan. Apabila suatu illat serupa terdapat pada dua hal, yang satu ada nashnya dan yang lain tidak, maka ia dimasukkan ke dalam hal yang telah ada nashnya. Transaksi-transaksi modern tidak terdapat nashnya di dalam syari'at, tetapi kalau tidak ada, maka ia tidak haram. Al-Qur'an telah mengharamkan riba karena pemilik uang/pemberi pinjaman berusaha memeras orang yang meminjam, sedangkan orang itu terpaksa meminjam dengan berbunga. Hal semacam itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang paling mendasar. Karena itu al-Qur'an mengharamkannya. Kemudian hadis mengharamkan berbagai bentuk transaksi baru yang memenuhi syarat-syarat pemerasan. Karena itu diharapkan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum kecuali kontan dan serupa.

Dalam perkembangan sistem ekonomi muncul transaksi-transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Transaksi yang dipandang mempunyai sifat pemerasan tidak hanya terbatas pada pemberi pinjaman dan penerimanya, bahkan meliputi yang lain-lain. Karena itu mestilah semua bentuk transaksi yang mempunyai sifat kezaliman, baik pada jual beli, utang piutang pemberi upah dan lain sebagainya dapat tercakup ke dalam riba ini.

Jadi riba hanya terjadi pada transaksi utang piutang atau jual beli, akan tetapi bila saja terjadi pada transaksi ekonomi lainnya yang sifatnya mengandung pemerasan kepada salah satu pihak atau mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu syari'at Islam memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan agama, yang harus diperangi tanpa ampun. Semua orang yang terlibat di dalamnya diancam oleh al-Qur'an dengan siksaan yang pedih, di dunia maupun di akhirat nanti. Kiranya cukup kita maklumi betapa besarnya dosa ini yaitu digambarkan al-Qur'an sebagai orang yang kesurupan Jin, ia berjalan dengan sempoyongan dan berkata-kata yang tidak karuan seperti orang gila.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan tafsir *Maudhu'i* adalah suatu metode tafsir yang membahas suatu tema tertentu dalam al-Qur'an, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut dan menyusun tertib turunya ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan sebab turunya dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan tema yang sedang dibahas, serta diperbandingkan dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga mempermudah memahami dan memperjelas masalah.
2. Interpretasi ayat-ayat riba dalam kajian tafsir *Maudhu'i* yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah riba dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut masalah riba, sedikitnya ada delapan ayat dalam empat surat, yaitu surat al-Baqarah ayat 275-279, surat Ali Imran ayat 130, surat an-Nisa' ayat 161 dan surat ar-Rum ayat 39. Surat ar-Rum diturunkan di Makkah sedangkan ayat yang lainnya diturunkan di Madinah. Dari urutan turunya ayat-ayat tersebut merupakan tahapan pengharaman riba. Dalam surat ar-Rum ayat 39 baru dikatakan bahwa riba itu adalah perbuatan yang negatif, dalam surat an-Nisa' ayat ini menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang mengerjakan riba, padahal telah dilarang. Pengharaman salah satu bentuk riba terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 130, yaitu yang mengharamkan riba yang berlipat ganda, sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 275-279 merupakan pengharaman yang secara tegas bahwa segala bentuk tambahan yang mengandung kezaliman adalah termasuk riba.
3. Riba yang diharamkan al-Qur'an adalah segala bentuk kelebihan dan tambahan yang berlipat ganda atau tidak berlipat ganda yang prakteknya sama dengan kondisi pada waktu al-Qur'an turun dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat 279 surat al-Baqarah, yaitu (لا تظلمون ولا تظلمون) artinya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan riba yang diharamkan al-Qur'an itu disebut riba nasi'ah atau riba fahisyi yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah. Sedangkan riba fadal diharamkan berdasarkan hadis, riba fadal diharamkan untuk mencegah terjadinya riba nasi'ah. Dan illat diharamkannya riba adalah kezaliman yang timbul akibat pemerasan, maka apabila ada illat yang sama pada transaksi lain, transaksi tersebut terkena hukum riba. Maka transaksi ekonomi yang mengandung kezaliman adalah termasuk riba.

Endnote:

1. Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fil-lugah*, (Libnan : Darul Masyriq Bairut, 1982) Cet. Ke – 26. h. 905.
2. Muhammad Idris "Abdur-Raif al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Mesir : Mustafa al-babil-halabi wa auladuhu 1350 H) h. 392.
3. Abdul Djalal H.A., *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada masa Kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990) h. 83.
4. *Ibid.*, h. 84.
5. *Ibid.*,
6. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Miza, 1992) h. 87
7. Abdul Djalal, *op-cit*, h.85
8. M. Quraish Shihab, *op.cit*, h. 111
9. Muhammad Bagir Sadr, *Madrasatil Qur'aniyah*, terjemahan Hidayaturrahman (Jakarta : risalah masa), h.9
10. *Ibid*, d. 25
11. Abdul Djalal, *op-cit.*, h. 87
12. *Ibid*, h. 87
13. Quraish Shiha, *opcit*, h. 112
14. *Ibid*, h.113
15. Abdul Djalal, *opcit*, h. 88
16. *Ibid*, h. 97
17. *Ibid*, h. 98
18. Quraish Shihab, *opcit*, h. 156
19. Abdul Djalal, *opcit*, h. 100
20. *Ibid*.
21. Quraih Shihab, *opcit*, h. 116

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdul Hadi, Abu Sura'i, Dr., MA., *Ar-Riba wal-Qurud*, penterjemah M. Thalib, Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam dan Pustaka LSI – Yogyakarta.

Abu Zahrah, Muhammad, *Buhus fir-Riba*, Kuaith : Dar al-Buhus al-Ilmiyah.

Bagir Sadr, Muhammad, *Madrasatil Qur'aniyah*, Penterjemah Hidayaturrahman, Jakarta : Risliah Masa, 1992.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Buhkori*, Bairut : Dar al-Fikr, tth. Jilid III.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Djalal, Abdul, Prof., Dr., H., *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 1989.

Ensiklopedia Indonesia, Jakarta : Ikhtiar Baru, tth.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas

Harahap, Sarbini, Drs., *Bungan uang dan riba dalam hukum Islam*, Jakarta Al-Husna, 1984.

Ibnu Rusydi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi al-Andalusia, *Bidayatul Mujtahid*, Dar al-Fikr, tth.

Ibnu Kastir, Imaduddin Abi al-Fida, Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an al-Addin*, dar Ihya'i al-kutub al-'Arabiyah, 'Isy al-babi al-Halabi wa syarikahu.

Iqbal Quraish, Anwar, *Islam end the theory of Interst*, Penerjemah M. Chalil B. Jakarta : Tintamas, 1973

Jasa (al), Abi Bakr Ahmad bin 'Ali ar-Raji, *Abkamul Qur'an*, Dar al-Mushaf : Syirkah Maktabah wa matba'ah abul al-Rahman Muhammad.

Jurjani (al), *Al-Ta'arif*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1938 M.

Maragi (al), Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu, 1394.

Ma'luf, Luis, *Al-Munjid fil-Lughah*, Libnan : Daarul Masyriq Bairut, 1982.

Munawir, Warson, Ahmad, *Al-munawir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah.

Rida, Muhammad, Rasyid *Tafsir al-Qur'an al-hakim al-Masyhur bit-Tafsir al-Manar*, Mesir : Dar al-Manar.

Sabuni (al), Mohammad Ali, *Rawa'i'u al-Bayan tafsiru ayati al-Ahkam min al-Qur'an*, Bairut : Dar al-Fikr.

-----, Muhtasar Ibnu Kasir, Bairut : Dar al-Qur'an al-Karim, 1981 M. Cet. Ke - 7, jilid III.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang : Toha Putra, tth.

Saleh, Qomaruddin, et al, *Asbabun Nuzul*, Bandung : c.v. Diponegoro.

San'ani (al), Ahmad bin Isma'il, al Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan, tth.

Shihab, Quraish, M., Dr., *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan 192.

Suyuti, (al), Jalalu al-din, *Al-itqah fi-ulum al-Qur'an*, Bairut : Dar al - Fikr, tth. Jilid I.

Sukandi, Syarif, Muh., *Terjemahan Bulugul Maram*, Badung : PT. Al-Ma'arif.

Sulaiman ibn al-Syu'bi al-sajastani, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut : Dar Fikr, Jilid II, Juz III.

Sou'ub, Joessoef, *Riba rente, Bank dan masalah aurat wanita alam pikiran di Mekkah wahyu dan akal*, Jakara : Rimbau, 1987.

Tabari (al). Muhammad Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi tafsiral-Qur'an*, Bairut : Dar al-Ma'arif, 1983. M. Jilid III

Qutub, Sayid, *Tafsir ayat ar-Riba.i Buhus. Al-ilmiah*.

Oom Mukaromah adalah dosen pada fakultas Syari'ah STAIN "SMHB, Serang